



Nomor : W.13-PP.04.02-511

29 Juli 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 100.3.2/2868/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, serta Nomor: P/144/100.3.2/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, Nomor: P/177/100.3.2/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, Nomor: 100.3.2/2951/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 dan Nomor: 100.3.2/2977/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Atas APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan; dan
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.